



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Alamat
Email

: Jl. DR. Sam Ratulangi No. 13 Benteng Selatan
: set.kepulauanselayar@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR: 027 /PS.00/K.SN-08/12/2025

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2029 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang terkait dengan kepengurusan partai politik pada tingkat Kabupaten/Kota, dan Kecamatan; pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; keanggotaan partai politik; dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Paraf

- 4. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6. Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
- 7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selayar
Pada tanggal 08 Desember 2025

PARAF	
KASEK	
KASUBBAG	



NURUL BADRIYAH
KETUA

- Tembusan:
- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
 - 2. Peringgal.

Lampiran Surat
Nomor : 027 /PS.00/K.SN-08/12/2025
Tanggal : 08 Desember 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1	Nurul Badriyah	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah (Koordinator)
2	Herawaty Mufid, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah
3	Azmin Khaidar, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Herawaty Mufid, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5	H. Rosdan Chaeran Ahmad, S.E., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
6	Nur Yasin, S.E	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Ketua
V	Wakil Ketua		
7	Satruddin, S.AP	Kepala Subbagian Asministrasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Wakil Ketua
8	Rahmawati Nurdin, S.AP., M.M	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Wakil Ketua
VI	Anggota		
9	Nurul Ainun, S.H	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
10.	Suprianto, S.Sos	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
11	Nur Hayati, S.E	Staf Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
10.	Sri Maulinda, S. Sos	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota

Paraf 

11	Nur Asmin, S.H	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
12	Darmawansyah, S.H	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
13	Awaluddin, S.Pd	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota

PARAF	
KASEK	A
KASUBBAG	H

